



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 464645
Laman <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/51/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA VIII
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah RUKUN WARGA VIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 04 September 2024 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2027 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Warga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Warga di Kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus RUKUN WARGA VIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus RUKUN WARGA VIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus RUKUN WARGA VIII sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;

KEEMPAT : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian Rukun Tetangga se-wilayah Rukun Warga ;
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
- e. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 06 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lurah Taman,



DEWI RATNA INDAH S

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Ketua LPMK Kelurahan
Taman Kecamatan Taman
Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR :148-401.303.9/51/2024
TANGGAL : 06 September 2024

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN WARGA VIII
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
Periode Tahun 2024 s.d Tahun 2027**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	AGUS WIJANARSO	KETUA
2.	DWI PURWANTO	WAKIL KETUA
3.	WIWIN SUTOPO	SEKRETARIS
4.	BAYU NUR QODRI	BENDAHARA I
5.	BUDIYONO	BENDAHARA II
6.	ANTIK ISKAMWATI	KETUA PKK RW
7.	DENNY INDRA KRISTIANTO	SEKSI LINGKUNGAN HIDUP
8.	SUPRIYANTO	SEKSI PEMBANGUNAN
9.	MUHAMMAD ZULFIKAR RIDHO	SEKSI KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
10.	SUMARSONGKO	SEKSI KEAMANAN
11.	SUKIYATNO	ANGGOTA

Ditandatangani secara elektronik oleh
Lurah Taman



DEWI RATNA INDAH S

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RW VIII

PEMILIHAN KETUA RW VIII

KELURAHAN : TAMAN
KECAMATAN : TAMAN
KOTA : MADIUN

Pada hari ini Rabu tanggal 04 September 2024 kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Ketua RW VIII, berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Setelah dilaksanakan musyawarah maka disepakati dipilih Ketua RW VIII sebagai berikut :

Nama : Agus Wijanarso Asmali
Alamat : Jl Citarum No 3A Kel Taman Kec Taman Kota Madiun

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut.

Madiun, 04 September 2024

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW VIII

KELURAHAN : TAMAN

KECAMATAN : TAMAN

MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

1. Dewi Ratna Indah S., S.IP., M.Si. (.....) Lurah/Sekkel selaku Ketua
2. Edy Paujiyani, ST (.....) Tomas/LPMK selaku Wakil Ketua
3. Muhammad Zulfikar Ridho., S.Hum, M.Sos (.....) Tokoh Pemuda selaku Sekretaris
4. Wiwin Sutopo (.....) Ketua RT 24 selaku anggota
5. Supriyanto (.....) Ketua RT 25 selaku anggota
6. Denny Indra Kristianto (.....) Ketua RT 26 selaku anggota

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN WARGA VIII
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
PERIODE TH.2024-2027**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Lurah Taman	Pelindung
2	Agus Wijanarso	Ketua
3	Dwi Purwanto	Wakil Ketua
4	Wiwin Sutopo	Sekretaris
5	Bayu Nur Qodri	Bendahara I
6	Budiyono	Bendahara II
7	Antik Iskamwati	Ketua PKK RW
8	Denny Indra Kristianto	Seksi Lingkungan Hidup
9	Supriyanto	Seksi Pembangunan
10	Muhammad Zulfikar Ridho	Seksi Kepemudaan dan Olah Raga
11	Sumarsongko	Seksi Keamanan
12	Sukiyatno	Anggota

Madiun, 5 September 2024

Ketua RW VIII

Kelurahan Taman


Agus Wijanarso



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id>